

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi dan persaingan ekonomi yang terbilang semakin pesat ini, menyebabkan persaingan industri di negara semakin ketat. Persaingan industri yang ketat serta adanya pasar bebas di kancah internasional menyebabkan kondisi perekonomian di Indonesia mengalami pasang surut dari tahun ke tahun (Hendratni, 2018). Dinamika bisnis yang berubah-ubah ini membuat perusahaan berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas perusahaan guna mengikuti perkembangan pada era sekarang ini, termasuk juga industri asuransi.

Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan non bank yang mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dari bank, yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko yang terjadi dimasa yang akan datang. Asuransi menjadi pilihan yang utama terkait dengan kebutuhan masyarakat sebagai upaya untuk menanggulangi risiko kesehatan di masa pandemi yang bisa saja terjadi. Masyarakat yang mengasuransikan dirinya selaku tertanggung dapat mengadakan suatu perjanjian dengan perusahaan asuransi. Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menegaskan bahwa asuransi merupakan suatu perjanjian antara penanggung dengan tertanggung yang dituangkan dalam polis asuransi. Saat ini, banyak perusahaan yang mengalami kegagalan, termasuk industri asuransi. Akan tetapi ada pula perusahaan asuransi yang justru mengalami perkembangan baik di era ini. Kegagalan dan keberhasilan tersebut ditentukan oleh strategi *Good Corporate*

*Governance* dengan implementasi yang bagus dan kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam kondisi persaingan yang ketat ini.

Salah satu penyebab utama kegagalan asuransi diakibatkan oleh adanya sejumlah perusahaan yang mengalami gagal bayar klaim asuransi karena tidak optimalnya penerapan manajemen risiko dalam perusahaan, serta dosen hukum bisnis dan asuransi dari Universitas Airlangga Budi Kagramanto juga menilai bahwa banyaknya kasus gagal bayar disebabkan oleh dilanggarnya aturan dari regulator. Isu tersebut mendapat perhatian besar di tengah pandemi, saat daya beli masyarakat menurun dan kinerja investasi terkoreksi, sehingga bisnis asuransi menghadapi tantangan. Perlunya komitmen untuk penerapan GCG di berbagai pemangku kepentingan, salah satu yang ditekankan ialah peran komisaris dan direksi harus berfungsi lebih optimal. Selain itu, berbagai aspek yang diperkuat seperti manajemen risiko, pengendalian internal, hingga berbagai rencana strategis perusahaan ke depan (<https://republika.co.id/berita/qgbq91370/>). Terbukti dengan adanya kasus perusahaan asuransi yang pernah mengalami gagal bayar klaim asuransi kepada tertanggung akibat kegagalan penerapan GCG pada perusahaan yakni AJB Bumiputera 1912, PT Asuransi Jiwasraya, Bakrie *Life*. Salah satu kasus nyata kegagalan penerapan GCG yang terjadi dalam waktu dekat ini adalah PT Asuransi Jiwasraya (Jiwasraya) (<https://www.cnbcindonesia.com/market/>).

*Corporate governance* adalah seperangkat aturan dan perilaku yang menentukan cara pengelolaan/pengendalian perusahaan, secara strategis mengatur hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham, dan kelompok kepentingan lainnya (Kyerere & Ausloos, 2020). *Good Corporate Governance* di perusahaan berguna untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan melindungi pemangku kepentingan. Peran tata kelola yang baik ini

sangat dibutuhkan untuk membangun kepercayaan masyarakat. Karena, kinerja keuangan perusahaan dianggap baik jika adanya keyakinan investor terhadap perusahaan akan dana yang diinvestasikan dalam kondisi aman dan akan memberikan *return* atas dana yang telah diinvestasikan. Menurut (Kusmayadi *et al.* 2015:11) *Good Corporate Governance* dapat menciptakan pola kerja perusahaan menjadi transparan, bersih dan profesional, yang akan menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya. Semakin tingginya minat masyarakat dapat membantu perusahaan untuk memaksimalkan modalnya dan mencapai kinerja keuangan yang diharapkan.

Implementasi *Good Corporate Governance* di Indonesia terjadi akibat krisis moneter di akhir tahun 1990-an. Setelah hal tersebut terjadi, pemerintah begitu serius untuk menerapkan tata Kelola yang baik bagi entitas bisnis di Indonesia. Menurut OJK (2014) dalam Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia, pada tahun 1999 pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri membentuk Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Komite tersebut menerbitkan pedoman nasional mengenai GCG di Indonesia serta prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh semua perusahaan, sektor swasta dan sektor publik. KNKG (2006) telah mengidentifikasi lima prinsip yang perlu diterapkan untuk menciptakan tata kelola yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, independensi, tanggungjawab, kesertaan dan kewajaran.

Kelima prinsip tersebut merupakan pedoman yang harus dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha dalam rangka mencapai tujuan usahanya secara berkelanjutan dan untuk menjamin keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan. Karena ciri utama lemahnya tata kelola perusahaan adalah mengambil tindakan yang egois, mengabaikan kepentingan investor, maka akan menjatuhkan harapan investor

untuk pengembalian investasi yang telah ditanamkan. Dengan demikian, hal ini akan mengakibatkan penurunan aliran masuk modal (*capital inflows*) ke suatu negara. Sedangkan aliran keluar modal (*capital outflows*) dari suatu negara akan meningkat. Akibat selanjutnya adalah menurunnya harga saham di negara tersebut, sehingga pasar modalnya menjadi tidak berkembang dan menurunnya nilai tukar mata uang negara tersebut.


Salah satu yang nyata dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan ialah dapat memberikan bentuk pelaporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan sangat ditunjang oleh organ perusahaan yang mempergunakan untuk melakukan pengawasan kinerja dan mengelola perusahaan dalam meraih tujuan dan kinerja perusahaan dapat meningkat. Mekanisme penerapan *Good Corporate Governance* pada penelitian ini dapat dilihat dari empat aspek yaitu dewan direksi, komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional.

Menurut UU RI Nomor 40 Tahun 2007 direksi merupakan seseorang yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk bertanggung jawab atau mengelola perusahaan. Direksi memiliki peran untuk melakukan tugas sesuai dengan tujuan perusahaan dan perencanaan perusahaan. Direksi juga bertanggungjawab dalam urusan perusahaan dengan pihak luar seperti konsumen dan pemasok. Komisaris independen sebagai menjalan kebijakan atau strategi yang telah ditetapkan, menjalankan pengawasan untuk mengelola pencapaian perusahaan, dan wajib menjalankan operasional perusahaan secara transparansi. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, bebas dari

hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata sesuai kepentingan perusahaan (Arief Effendi, 2010) dalam (Sarafina & Saifi, 2017). Menurut Gendron & Bedard, (2006) dalam (Rizki & Wuryani, 2021) komite audit merupakan salah satu penerapan tata kelola perusahaan utama yang menjadi dasar para *stakeholders* dalam membatasi perilaku manajer di berbagai perusahaan. Komite audit bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam menyelenggarakan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik. Menurut (Jensen & Meckling, 1976), kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun (Shien, et.al. 2006) dalam (Suryanto & Refianto, 2019).

Penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas dalam kinerja keuangan karena rasio profitabilitas sudah mencakup rasio utang, aktivitas, dan likuiditas (Brigham, E. F., & Houston, 2010). Rasio profitabilitas yang digunakan ialah *Return on Asset* (ROA). Menurut (Sarafina & Saifi, 2017) *Return on Asset* (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan aktiva untuk memperoleh laba, sehingga semakin tinggi *Return on Asset* (ROA) artinya semakin bagus kinerja perusahaan. Berikut ini merupakan data terkait kinerja keuangan perusahaan asuransi yang diproksikan ROA selama 5 tahun di mulai pada tahun 2016 – 2020 sebagai bahan perbandingan:

**Gambar 1. 1 Diagram Pertumbuhan ROA**



Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (2022)

Pada diagram 1. 1 dapat dilihat telah terjadi fluktuasi pada kinerja keuangan pada perusahaan asuransi pada tahun 2016 – 2020 yang ditunjukkan oleh rasio *Return Of Assets* (ROA). Dari awal nilai ROA pada tahun 2016 sebesar 3,96 mengalami penurunan nilai di tahun 2017 menjadi 2,67 kembali mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 2,62 meskipun mengalami penurunan lagi ditahun 2019 nilai ROA menjadi 1,35 namun pada tahun 2020 nilai ROA meningkat menjadi 1,39.

Fakta empiris di Indonesia mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kinerja keuangan perusahaan telah banyak dilakukan penelitiannya, dan masih menunjukkan perbedaan hasilnya. Seperti penelitian yang dilakukan (Kyere & Ausloos, 2020) dan (Andika, M., & Fitriani, 2018) menguji pengaruh komisaris independen terhadap kinerja keuangan serta beberapa faktor lain yang mempengaruhinya, hasilnya menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini berkaitan dengan semakin besar proporsi independen maka semakin efektif peranan komisaris

independen di dalam melaksanakan fungsi *monitoring* terhadap perilaku oportunistik manajemen dan dapat meningkatkan kinerja keuangan. Sedangkan Penelitian yang dilakukan (Hadi et al., 2018) dan (Nugrahani, W & Yuniarti, 2021) menunjukkan hasil dewan komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian selanjutnya menguji pengaruh dewan direksi terhadap kinerja keuangan. Dalam penelitian (Kyere & Ausloos, 2020) dan (Rizki & Wuryani, 2021) memberikan hasil bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini menunjukkan semakin tinggi kualitas kerja direksi maka kinerja keuangan juga meningkat. Karena, menurut Anderson *et al.* (2004) dalam (Kyere & Ausloos, 2020) dengan besarnya anggota dewan menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih baik daripada dengan dewan direksi yang sedikit untuk mencapai kinerja keuangan yang tinggi. Sedangkan penelitian yang dilakukan (SPN & Putra, 2021) dan (Honi et al., 2020) menunjukkan hasil dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Mekanisme GCG yang bertujuan mengawasi efektifitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor perusahaan yakni komite audit. Seperti penelitian yang membahas pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan berikut ini, penelitian yang dilakukan oleh (Prasetya & Santosa, 2020) dan (Hadi et al., 2018) menunjukkan hasil bahwa ukuran komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini menunjukkan dengan semakin banyak komite audit dalam suatu perusahaan, dapat membuat pengendalian internal menjadi lebih efektif dan kinerja perusahaan menjadi optimal. Sedangkan, penelitian yang dilakukan (SPN & Putra, 2021) dan (Nugrahani, W & Yuniarti,

2021) memberikan hasil bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian selanjutnya menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan. Dalam penelitian (SPN & Putra, 2021) dan (Suryanto & Refianto, 2019) menunjukkan hasil bahwa ukuran kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini menunjukkan dengan adanya pengawasan dari institusional dapat mengoptimalkan pengawasan kinerja manajemen untuk menghindari adanya perilaku penyelewengan yang dilakukan manajemen. Sehingga dengan adanya keterlibatan institusi dengan perusahaan dapat berpengaruh meningkatkan kinerja perusahaan agar lebih baik. Sedangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Hadi et al., 2018) dan (Ilma, 2021) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti menyimpulkan bahwa terjadinya fluktuasi pada nilai ROA pada gambar 1. 1 di tahun 2016 – 2020 dapat disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya *Good Corporate Governance* dan kepemilikan institusional. Beberapa hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh *Good Corporate Governance* dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan tingkat profitabilitas (ROA) memiliki hasil yang berbeda-beda. Berdasarkan *research gap* dari hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh *Good Corporate Governance* yang diprosikan komisaris independen, dewan direksi, komite audit dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan asuransi yang diukur dengan tingkat profitabilitas (ROA). Dipilihnya perusahaan asuransi sebagai sampel, dikarenakan perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan non bank yang mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda

dari bank, yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko yang terjadi dimasa yang akan datang. Pemilihan periode waktu 2016 – 2020 untuk sampel tersebut bertujuan agar penelitian mendapatkan hasil yang terbaru dan sesuai dengan kondisi saat ini. Maka peneliti memutuskan untuk membahas mengenai **“Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Kepemilikan institusional terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi”**.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi?
2. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi?
4. Apakah kepemilikan intitusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi.

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh dewan direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi.
3. Untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi.
4. Untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

##### 1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi.
- b. Memberikan masukan penulis tentang pentingnya pemahaman mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* dan kepemilikan terhadap kinerja keuangan perusahaan kepada para pengambil keputusan.

##### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada peneliti mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi.

- b. Manfaat bagi perusahaan

penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan memberikan tambahan bagi perusahaan untuk lebih memperhatikan mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* dan kepemilikan institusional, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan asuransi.